



**KESEPAKATAN KERJASAMA**  
antara  
**YAYASAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA**  
dan  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**No: 01/00/2021/1/2/12/4/0765/1260**

Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Riki Frindos:

Ketua Pengurus Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan KEHATI berkedudukan di Jalan Bangka VIII No. 3B, Pela Mampang, Jakarta 12720. Telp: (021) 718 3185; 718 3187. Fax: (021) 719 6131. Selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi:

Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Andalas, berkedudukan di Gedung Program Pascasarjana Kampus Limau Manis Padang 25163. Telp: (0751)71686/081374135234. Email: jabang\_nurdin@yahoo.com. Selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Program Ekosistem Hutan untuk kegiatan **“Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Taman Kehati Kota Sawahlunto”**.

**PASAL 1**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bagian dari bantuan hibahnya kepada PIHAK KEDUA untuk tujuan umum: (a) Terbangunnya kelembagaan kemitraan pengelolaan Taman Kehati di Kota Sawahlunto sebagai salah satu upaya pelestarian biodiversitas dan menopang aktivitas pariwisata; (b) Terkelolanya Taman Kehati Sawahlunto secara berkelanjutan; (c) Terlindunginya plasma nutfah lokal di dalam Taman Kehati; (d) Pelaksanaan bimbingan teknis untuk pembibitan tanaman sesuai kajian yang telah dilakukan oleh konsultan.
- (2) Kegiatan utamanya meliputi: (a) Kajian baseline Taman Kehati; (b) Identifikasi kelompok potensial pengelola taman kehati; (c) Serial pertemuan untuk menyusun kelembagaan masyarakat pengelola taman kehati; (d) Membangun kelembagaan pengelola taman kehati bersama masyarakat dan Pemkot; (e) Penyusunan roadmap pengelolaan Taman Kehati Kota Sawahlunto secara partisipatif; (f) Pembibitan tanaman sesuai kajian yang telah dilakukan oleh



## KEHATI

konsultan dan penanaman dan pemeliharaan 10.000 individu, 67 spesies bibit tanaman pada areal Taman Kehati.

- (3) Lokasi kegiatan: Sawahlunto, Sumatera Barat.

### PASAL 2 JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Kesepakatan ini mulai berlaku tanggal 7 Juni 2021 – 6 Juni 2022.

### PASAL 3 JUMLAH DANA DAN TAHAP PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebagaimana terdapat dalam usulan kegiatan yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.
- (2) Jumlah keseluruhan dana pendukung kegiatan adalah sebesar **Rp 300.000.000** (*tigaratus juta rupiah*) yang sumber pendanaannya diusahakan oleh masing-masing pihak sebagai berikut:
  - **PIHAK PERTAMA: Rp 300.000.000**
  - **PIHAK KEDUA : -**
- (3) Pencairan dana pertama kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp 210.000.000** dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima salinan kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- (4) Pencairan dana kedua kepada PIHAK KEDUA tidak melampaui sebesar **Rp 60.000.000** akan dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima dan menyetujui Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan per 6 Desember 2021 dari PIHAK KEDUA dan setelah PIHAK PERTAMA menerima dana dari Donor.
- (5) Pencairan dana ketiga dan terakhir kepada PIHAK KEDUA tidak melampaui sebesar **Rp 30.000.000** akan dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menerima dan menyetujui Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan Akhir per 6 Juni 2022 dari PIHAK KEDUA dan setelah PIHAK PERTAMA menerima dana dari Donor.
- (6) Pencairan dana dikirimkan melalui transfer bank ke: **Bank Mandiri Syariah**, atas nama: **RPL 010 Unand Dana Kelola Pascasarjana**, nomor rekening: **2213314419**.
- (7) Konfirmasi penerimaan dana wajib dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.



#### **PASAL 4 LAPORAN**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan mengirimkan laporan program dan laporan keuangan sebanyak dua (2) buah kepada PIHAK PERTAMA. Format laporan terlampir.
- (2) Laporan Akhir Kegiatan sampai dengan 6 Juni 2022, dikirimkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu bulan setelah berakhirnya kesepakatan ini.

#### **PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan Evaluasi program adalah bagian dari kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang harus diselenggarakan untuk tujuan pengelolaan program secara umum, baik substansi maupun administrasi dan manajemen.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan monitoring terhadap program yang dilaksanakannya.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak melakukan kunjungan lapangan, dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun terhadap program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. Jadwal kunjungan akan diberitahukan kemudian.
- (4) Evaluasi program oleh kedua pihak akan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun terhadap program yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara partisipatif. Jadwal evaluasi akan diberitahukan kemudian.

#### **PASAL 6 PELAKSANAAN AUDIT**

- (1) PIHAK KEDUA bersedia untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Biaya audit menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

#### **PASAL 7 PUBLIKASI DAN HAK CIPTA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan dan atau menggunakan hasil kegiatan berupa data dasar, grafis, audio, visual dan material lainnya yang terkait dengan hasil kegiatan serta elemen-elemen hasil yang ada padanya, baik berupa hasil analisis, produk intelektual dalam bentuk



## KEHATI

cetakan, cakram, pita, arsip digital atau media lainnya, yang dihasilkan dari kegiatan kesepakatan kerjasama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA

- (2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan publikasi yang layak sesuai dengan lingkup kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Hal mengenai aturan-aturan publikasi terlampir.
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai perlakuan khusus dan hak yang tidak dapat ditarik kembali untuk dibebaskan dari pembayaran royalti dalam memperbanyak, menyebarluaskan dan atau menggunakan dan menunjuk pihak lain untuk menggunakan karya cipta tersebut sejalan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA diberikan kebebasan untuk memiliki Hak Cipta atas produk yang dihasilkan.
- (5) Didalam rangka kepemilikan Hak Cipta, PIHAK KEDUA harus selalu mencantumkan penyebutan peran PIHAK PERTAMA dalam upaya menunjang keberadaan buku atau publikasi sesuai dengan lingkup penerbitan.

### **PASAL 8 PEMUTUSAN KESEPAKATAN KERJASAMA**

- (1) Apabila donor menunda atau mengakhiri perjanjian kerjasamanya dengan PIHAK PERTAMA yang menyediakan dana, seluruh atau sebagian untuk kesepakatan kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dapat menunda atau mengakhiri kesepakatan kerjasama ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi PIHAK PERTAMA terhadap program dan atau audit, ternyata PIHAK KEDUA gagal memenuhi capaian kegiatan dan atau akuntabilitas pengelolaan dana yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kesepakatan, secara keseluruhan maupun sebagian, dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban membayar setiap pengeluaran PIHAK KEDUA yang terjadi sampai dengan tanggal pemutusan kesepakatan kerjasama.
- (4) Setelah pemutusan kesepakatan kerjasama, PIHAK KEDUA tetap harus mengirimkan Laporan Akhir Kegiatan dan Laporan Keuangan Bulanan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dua minggu setelah tanggal pemutusan kesepakatan kerjasama.

### **PASAL 9 PENUTUPAN KESEPAKATAN KERJASAMA**

- (1) Sisa dana yang tidak terserap sesuai dengan laporan akhir keuangan dan pendapatan bunga bank yang terkait dengan dana yang diterima oleh PIHAK KEDUA, harus dikembalikan



## KEHATI

kepada PIHAK PERTAMA. Dana tersebut dikembalikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya kesepakatan ini.

- (2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan *Grant Closedout Report* (GCR) sebagai tanda penutupan dan berakhirnya kesepakatan. GCR ditandatangani oleh kedua belah pihak atas capaian kegiatan dan serapan dana sampai dengan masa berakhirnya kesepakatan.
- (3) GCR bukan dan tidak mencerminkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Dalam hal audit belum dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya GCR, PIHAK PERTAMA tetap berhak untuk mendapatkan kembali jumlah dana sesuai dengan hasil audit yang dilaksanakan kemudian.

### PASAL 10

#### PEJABAT ATAS NAMA PIHAK-PIHAK

- (1) Pejabat yang berhak menandatangani setiap perubahan dari kesepakatan ini dan menerima laporan serta keluaran kegiatan program atas nama PIHAK PERTAMA adalah Ketua Pengurus Yayasan KEHATI, yang pada saat penandatanganan kesepakatan ini dijabat oleh Riki Frindos, atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang berhak menandatangani setiap perubahan dari kesepakatan ini dan bertanggungjawab terhadap laporan serta keluaran kegiatan program atas nama PIHAK KEDUA adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas, yang pada saat penandatanganan kesepakatan ini dijabat oleh Prof. Dr.rer.soz. Nursyirwan Effendi.
- (3) Pelaksana program atas nama PIHAK PERTAMA adalah Manager Ekosistem Hutan, yang pada saat penandatanganan kesepakatan ini dijabat oleh Imanuddin.
- (4) Pelaksana program atas nama PIHAK KEDUA adalah Koordinator Program Studi S2 Ilmu Lingkungan yang pada saat penandatanganan kesepakatan ini dijabat oleh Dr. Jabang Nurdin.

### PASAL 11

#### GANTI KERUGIAN

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, timbul kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut.

### PASAL 12

#### KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PEMALSUAN DATA

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan menjamin kepatuhan pengelolaan dana program yang diterima dari PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan program PIHAK



## KEHATI

PERTAMA, atau Prosedur Standar Pengelolaan yang dimiliki PIHAK KEDUA yang telah disetujui PIHAK PERTAMA sebelumnya.

- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan menjamin keaslian data dan dokumen pendukung laporan program dan keuangan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Jika terdapat temuan yang mengindikasikan adanya tindak korupsi dan/atau pemalsuan data yang dilakukan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan tindakan lanjutan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **PASAL 13 BENTURAN KEPENTINGAN**

- (1) Dana hibah tidak boleh dipergunakan untuk pembayaran-pembayaran yang merupakan, atau memberikan kesan, suatu benturan kepentingan.
- (2) Suatu benturan kepentingan didefinisikan sebagai suatu transaksi dimana kepentingan pribadi atau kepentingan finansial dari seorang karyawan berbenturan atau nampaknya berbenturan dengan tanggung jawab jabatannya yang resmi. Sebagai contoh termasuk, tetapi tidak terbatas pada, transaksi-transaksi yang merupakan pembayaran kepada mitra(-mitra) usaha dari direktur Proyek, direktur Proyek bersama, atau anggota dari keluarga dekat mereka untuk gaji, penggantian biaya, atau jenis kompensasi lain apapun, atau pembayaran kepada organisasi-organisasi dimana direktur Proyek, direktur Proyek bersama, atau anggota(-anggota) keluarga dekat mereka mempunyai kepentingan finansial.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan segala benturan kepentingan baik yang aktual maupun potensial kepada PIHAK PERTAMA, dan harus mengusulkan cara-cara penanganannya sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan dari PIHAK KEDUA yang harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan, maka PIHAK KEDUA disyaratkan untuk mengikuti instruksi-instruksi penanganan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

### **PASAL 14 PERATURAN PELAPORAN PELANGGARAN**

- (1) Peraturan pelaporan pelanggaran ditujukan untuk meningkatkan pengawasan atas praktek merugikan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) Peraturan pelaporan pelanggaran tidak sama dengan peraturan pengajuan keluhan dan tidak dapat digunakan untuk membuka atau memeriksa kembali suatu kasus yang telah diselesaikan oleh peraturan atau prosedur lainnya.



## KEHATI

- (3) Peraturan pelaporan pelanggaran mencakup pelaporan pelanggaran atas hal-hal sebagai berikut:
  - (3.1) Tindak kriminal yang sudah terbukti atau masih berupa dugaan;
  - (3.2) Kegagalan mematuhi kewajiban legal;
  - (3.3) Menimbulkan resiko serius atas kesehatan dan keamanan;
  - (3.4) Kerusakan lingkungan;
  - (3.5) Malpraktek keuangan termasuk korupsi kolusi dan nepotisme, kecurangan (*fraud*) termasuk pencurian, penggelapan aset, penyelewengan anggaran, penipuan, gratifikasi;
  - (3.6) Malpraktek akademis atau profesional;
  - (3.7) Kesengajaan mengancam atau menutupi termasuk pembiaran terjadinya hal-hal termaksud di atas.
- (4) Mekanisme pelaporan pelanggaran adalah dengan memberikan laporan tertulis atas pelanggaran hal-hal di atas yang terjadi atau diduga telah terjadi dengan menyebutkan nama/identitas pelaku, tanggal, waktu, tempat dan ringkasan kronologis pelanggaran beserta bukti pendukung atas pelanggaran yang dilaporkan (misalnya foto, video, *recording*, atau bentuk dokumen lainnya) melalui website: **compliance.kehati.or.id**
- (5) PIHAK PERTAMA menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan akan menindaklanjuti laporan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Jika pelaporan pelanggaran tidak terbukti, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan kebijakan Non-Pembalasan kepada pelapor.

### PASAL 15 DOKUMEN RUJUKAN

Apabila terjadi ketidaksesuaian pendapat atau salah pengertian dalam menafsirkan pasal-pasal dalam perjanjian ini termasuk lampiran-lampirannya, maka dokumen-dokumen berikut dipakai sebagai rujukan: (a) Rencana program; (b) Rencana anggaran biaya; (c) Aturan pengelolaan dana hibah; (d) Format laporan program; (e) Format laporan keuangan dan panduan pengisiannya; (f) Panduan publikasi. Dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

### PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi persengketaan dalam kerjasama ini, kedua pihak bersepakat untuk menempuh jalan perundingan secara langsung atau dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah atau melalui pihak ketiga tidak mencapai kata sepakat, PIHAK PERTAMA dapat membawa perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.





**PASAL 17**  
**KETENTUAN PERUBAHAN**

Setiap Setiap perubahan terhadap kesepakatan kerjasama ini memiliki kekuatan hukum apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Kedua pihak menyatakan kesepakatan atas semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dan dinyatakan dalam kesepakatan kerjasama ini pada hari juhu'al, tanggal duapuluh satu bulan mei, tahun duaribu duapuluh satu.

PIHAK PERTAMA,

**YAYASAN KEANEKARAGAMAN  
HAYATI INDONESIA**

**Riki Frindos**  
Ketua Pengurus

PIHAK KEDUA,

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
KEHU LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**



**Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effendi**  
Direktur Program